BABI

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan otonomi daerah merupakan pedoman yang digunakan Indonesia untuk menjalankan urusan pemerintahannya. Saat ini, penerapan kebijakan otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah wilayah Indonesia terdiri dari daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa (https://peraturan.bpk.go.id/, 2014). Tingkat terkecil yang terdapat pada struktur pemerintahan adalah desa.

Pembangunan desa sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk bisa mendongkrak atau menjadi pelopor pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk di Indonesia tinggal di wilayah perdesaan sehingga desa menjadi tolak ukur dalam mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah desa harus mendapatkan perhatian yang lebih karena pengembangan pedesaan adalah komponen integral dari pengembangan nasional sehingga pemerintah Indonesia harus menempatkan pedesaan sebagai pusat pembangunan agar dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi di wilayah perdesaan. Untuk menjalankan pembangunan tersebut, pemerintah desa memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang mereka lakukan. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah kepastian pembiayaan untuk pendanaan.

Peraturan Pemerintah No 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2014 mendefinisikan dana desa adalah dana yang bersumber dari

APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Data dana desa dapat dilihat pada grafik 1.1 yang pertahunnya rata-rata mengalami peningkatan.



Grafik 1.1 Dana Desa dan Jumlah Desa Tahun 2015-2022


Sumber: Kompas.com

Dilihat dari grafik 1.1, di atas terlihat bahwa dana desa yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai 2022 jumlahnya sangat besar terus meningkat, hanya saja di tahun 2022 dana desa yang diberikan menurun cukup signifikan. Besarnya jumlah dana desa yang diberikan, pemerintah desa diharapkan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyararakat dan diharapkan perkembangan desa dapat mengalami peningkatan yang signifikan dan akhirnya desa dapat mewujudkan kemandiran desa (Bere, 2023).

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, pemerintah mengeluarkan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

tentang pengelolaan keuangan desa. Mengingat anggaran pemerintah desa terus meningkat dalam jumlah yang besar, maka pengelolaan dana desa yang baik sangat diperlukan. Proses pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tahapan diantaranya adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan keuangan desa dinilai kurang baik karena pelaksanaan transfer dana desa ditiap tahun terdapat selisih dari jumlah dana yang telah diterima. Dana desa yang di kucurkan dengan jumlah yang fantantis disetiap triwulannya dengan tujuan untuk memeratakan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia nampaknya terus menjadi kesempatan atau lahan bagi para oknum desa untuk melakukan penyimpangan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang 2015-2018 terdapat 252 kasus korupsi anggaran desa. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus korupsi yang tercatat sebanyak 17 kasus. Temuan ini meningkat pada tahun berikutnya dengan 48 kasus. Adapun pada tahun 2017 dan 2018, jumlahnya bertambah hingga hampir dua kali lipatnya, yakni sebanyak 83 dan 96 kasus. Selain itu, ICW mencatat, kepala desa yang terjerat korupsi jumlahnya semakin banyak. Data ICW menyebutkan, sepanjang tahun 2015-2018 terdapat 214 kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, 15 kepala desa terjaring korupsi pada 2015. Angka ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 61 orang. Pada tahun berikutnya, jumlah kepala desa yang terkena korupsi menjadi 66 orang, lalu meningkat menjadi 88 orang pada 2018. Sementara, jumlah kerugian negara dari seluruh kasus tersebut mencapai Rp 107,7 miliar (Kompas.com 16/11/2019). Pada tahun 2019, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dengan total kerugian sebesar Rp 32,3 miliar. Pada tahun 2020, korupsi terdapat 129 kasus korupsi pada sektor anggaran dana desa dengan total kerugian sebesar Rp 50,1 miliar. Pada tahun 2021, ICW menemukan sebanyak 154 kasus korupsi terkait dana desa dengan total kerugian sebanyak Rp 233 miliar (Kompas.com 22/03/2021).



Grafik 1.2 Kasus Korupsi Sektor Desa Tahun 2015-2021

Sumber : Unides.id

Banyaknya kasus yang masih terjadi juga menjadi gambaran bahwa sistem pemerintah masih rentan terjadi kasus korupsi dan aparatur yang masih kurang tanggung jawab dan amanah dalam menjalankan pemerintah. Kasus korupsi dari penyalahgunaan anggaran dana desa menjadi kasus korupsi yang terbanyak di Indonesia. Dari modus korupsi yang sebelumnya, pada tahun 2021 kasus dana desa menjadi kasus korupsi terbanyak saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi kebijakan dana desa ini juga diiringi risiko penyalahgunaan anggaran apabula tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat serta sumber daya aparatur yang jujur dan amanah pengelolaan dana desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengungkapkan sejak awal tahun 2018 pelaku baru korupsi didominasi oleh actor baru yaitu perangkat desa. Perangkat desa yang terlibat kasus korupsi diantaranya kepala desa, sekretaris desa dan lainnya, menempati urutan ketiga pelaku korupsi terbanyak setelah pihak swasta ,dan pegawai pemerintah daerah (RedaksiDesapedia.id 11/05/2019). Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkapkan, sedikitnya 686 orang oknum kades dari berbagai daerah di Indonesia telah 'terjerat' kasus korupsi berkaitan dengan pemanfaatan maupun penggunaan dana desa hingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Hal ini membuat penyelewengan pengelolaan keuangan desa masuk dalam tiga teratas kasus korupsi di Indonesia (news.republika.co.id 26/09/2022). Hal ini sejalan dengan pernyataan wakil ketua KPK, yang mengungkapkan bahwa peluang kades untuk melakukan korupsi semakin besar

Hidayah, 2023

lantaran sekarang setiap desa mengelola dana desa sebesar Rp1,6 miliar. Jumlah uang yang diambil semakin besar mengingat masa jabatan kades enam tahun (jogja.suara.com 01/12/2021).

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyatakan bahwa dana desa yang nilainya begitu besar itu rawan korupsi. Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten/Kota penerima dana desa terbesar di Provinsi Jawa Barat (Laya, 2021). Rata-rata besaran dana desa yang diterima kabupaten bogor lebih besar 6,5% daripada rata-rata dana desa secara nasional. Oleh karena itu, Pelaksana tugas (plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan menyatakan bahwa sejumlah sektor di Kabupaten Bogor yang berpotensi dikorupsi salah satunya adalah penggunaan dana desa (detik.com 09/12/2022). Besaran dana desa yang diterima oleh desa-desa di Kabupaten Bogor tiap tahunnya terus mengalami peningkatan seperti yang terdapat pada tabel 1.1

Tahun	Jumlah Dana Desa	Rata-Rata Dana Desa di	Rata-Rata Dana Desa
	di Kabupaten	Kabupaten Bogor (416	di Indonesia
	Bogor	Desa)	
2018	Rp 402.068.049.000	Rp 966.509.733	Rp 800.458.930
2019	Rp 488.434.210.000	Rp 1.174.120.697	Rp 933.906.129
2020	Rp 511.893.929.000	Rp 1.230.514.252	Rp 949.782.533
2021	Rp 543.757.538.586	Rp 1.307.109.467	Rp 960.499.460
2022	Rp 544.358.095.000	Rp 1.308.533.112	Rp 907.150.480

Tabel 1.1 Besaran Dana Desa di Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022

Sumber : Sistem Informasi Desa (Sid.kemendesa.go.id, 2023) dan Kemenkeu (djpk.kemenkeu.go.id, 2020).

Dana desa yang jumlahnya besar yang diberikan kepada desa-desa di Kabupaten Bogor menjadi hal yang perlu diwaspadai pada pengelolaan dan penggunaannya. Praktek korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta. Semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa adalah yang terbanyak menjadi pelaku korupsi. Area yang rawan antara lain saat perencanaan dan pencairan (ombudsman.go.id 05/01/2022). Sehingga, besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam

Hidayah, 2023

mengelola dan menggunakannya agar tidak terjadi kasus penyelewengan dana desa.

Dilansir dari reformasi bangsa, Doel Samson Ketua Umum Front Rakyat revolusioner anti korupsi (FRRAK) merasa geram dengan maraknya kasus korupsi di wilayah Bogor, Hal ini terbukti bahwa di Kabupaten Bogor, kasus korupsi terjadi mulai dari tingkatan pemerintah daerah sampai pemerintah desa. Dilansir pada BandungKompas.com, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan dua eks pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai tersangka kasus korupsi dana tanggap darurat bencana. Kedua tersangka ini adalah Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Bogor dan pegawai kontrak di kantor BPBD Kabupaten Bogor tahun 2011-2018. Kedua pelaku tersebut baru ditetapkan sebagai tersangkat pada 07/2022 dan diperkirakan kerugian negara dari kasus korupsi tersebut mencapai Rp 1,7 miliar (Bandungkompas.com 28/07/2022).

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Bogorsuara.com, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Juanda menjelaskan bahwa dana bantuan tersebut seharusnya didistribusikan oleh BDBD Kabupaten Bogor kepada masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Cisarua, Tenjolaya dan Jasinga. Tetapi, hasil dari pemeriksaan Kejari terhadap saksi-saksi, bantuan tersebut rupanya tidak terdistribusikan, sehingga penyaluran bantuan yang diberikan terhadap korban itu tidak sampai sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan yang sudah ada (Bogor.suara.com 30/07/2022). Dana tanggap darurat termasuk ke dalam dana desa, menurut pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebutkan dana desa bisa digunakan untuk pembiayaan tanggap darurat bencana (Suara.com 05/01/2020).

Permasalahan mengenai pengelolaan keuangan desa juga banyak yang berasal dari pemerintah desa itu sendiri, permasalahan tersebut diantaranya adalah kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa bagi aparatur pemerintah desa, beberapa kepala desa yang kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga sebagian masih disalahgunakan, kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa bagi aparatur pemerintah desa, prosedur dan proses penyusunan

Hidayah, 2023

pertanggungjawaban (SPJ) masih dianggap rumit oleh aparatur pemerintah desa, alur pencairan masih belum dipahami oleh pemangku kepentingan desa (pendampingdesa.com 21/10/2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Hari Wiwoho, pada sosialisasi, dengan tema Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam pengelolaan dana desa, di Wafi Joglo, Kelurahan Sidowayah, Senin (15/5/2023) yang menyampaikan bahwa permasalahan dana desa dari dulu ini ada pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Sehingga, beliau menegaskan bagi para kades diminta untuk tidak menunda atau terlambat, dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa (Jatengprov.go.id 16/05/2023).

Dikutip dari BogorKita.com, tersiar kabar terkait adanya pemerintah desa (pemdes) pada desa di Kabupaten Bogor yang telah menerima pencairan dana program satu miliar satu desa (samisade) namun tidak ada bukti pembangunan, serta ada puluhan pemdes belum membuat LPJ (laporan yang pertanggungjawaban). Oleh karena itu, Yusfitriadi, seorang pengamat kebijakan publik mengatakan, sejak awal masalah dana yang berbasis peruntukan di desa, baik itu program Dana Desa (APBN) maupun Samisade (APBD) mempunyai potensi kerawanan. Yusfitriadi menyatakan bahwa kerawanan tersebut mengarah kepada perilaku koruptif, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara yang tidak kecil jumlahnya. Potensi kerawanan itu bisa berbentuk tindakan penyalahgunaan anggaran, kebocoran anggaran bahkan penggunaanya yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga terjadi mark up anggaran (BogorKita.com 24/02/2023).

Permasalahan mengenai keuangan desa juga terjadi pada desa di Kabupaten Bogor. Kabupaten bogor merupakan penerima dana desa terbesar di provinsi jawa barat dengan rata-rata alokasi dana desa per desa lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun dalam enam tahun pelaksanaan dana desa di kabupaten bogor masih ditemukan kendala baik dari sisi pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan maupun pelaporan. Permasalahan dalam pengelolaan dana desa di kabupaten bogor, antara lain ketidaktepatan pengalokasian berdasarkan status desa, keterlambatan dalam penyaluran, penggunaan yang tidak sesuai dengan prioritasnya, serta keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran dan fisik

Hidayah, 2023

kegiatan (Laya, 2021). Berdasarkan fenomena yang ada, permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa adalah tanggungjawab dan kurangnya keterbukaan serta ketidakmampuan para pengelola dana yaitu para aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka akan timbulnya penyalahgunaan dana sehingga menjadi tidak tepat sasaran.

Kasus penyelewengan dana desa juga dilakukan oleh salah satu aparatur desa yaitu bendahara desa pada salah satu desa di Kecamatan Jasinga. Kecamatan Jasinga merupakan Salah satu kecamatan dengan jumlah desa yang paling banyak di kabupaten Bogor, berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Jasinga yang terdiri dari 16 desa. Dana desa yang diberikan pada Kecamatan Jasinga sebesar Rp 22.231.780.000, sedangkan dana desa yang diberikan pada setiap desa rata-rata sebesar Rp. 1.389.486.250 (sid.kemendesa.go.id, 2022). Besarnya dana desa yang diterima oleh Kecamatan Jasinga membuat salah satu staf desa pangaur melakukan penyelewengan dana Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang bersumber dari dana desa yang dibawa kabur oleh bendahara desa pangaur. Pelaku berinisial HH (29) yang merupakan bendahara di kantor desa tersebut menggelapan uang kurang lebih sekitar 300 juta rupiah dengan pelapor adalah Kepala Desa Jasinga Sdr JS. Bendahara desa tersebut sempat menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) karena melarikan diri sejak 15 September 2022 dan akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Kapolsek Jasinga Polres Bogor (25/05/2023). Sekretaris Desa Pangaur, Agus menyampaikan bahwa pelaku tersebut mencairkan anggarannya ke bank, mempergunakan surat kuasa palsu, dan ada beberapa anggaran kegiatan yang diduga dokumentasinya dipalsukan oleh pelaku (pristiwa.com 21/09/2022).

Kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh staf di Desa Pangaur tersebut menuai respon dari DPMD. Dilansir dari Bogor Suara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mempertanyakan mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Pasalnya, uang ratusan juta di desa Pangaur itu digondol oleh seorang oknum Bendahara desa. Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Reinaldi Yushab Fiansyah menyampaikan bahwa, mekanisme keuangan desa saat ini sudah cukup

Hidayah, 2023

ketat dari penyelewengan anggaran desa karena saat mekanisme keuangan di desa itu sebetulnya sudah tidak tunai dan penarikan rekening kas desa harus berdasarkan kebutuhan. Reinaldi Yushab juga menambahkan jika desa menjalankan prosedur yang berlaku, kejadian yang merugikan itu tidak akan terjadi di Desa Pangaur (bogor.suara.com 06/10/2022).

Kasus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh berbagai faktor, transparansi merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Korupsi dana desa terjadi karena minimnya transparansi, transparansi adalah penyedia informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. *Indonesia Corruption Watch* menyatakan bahwa korupsi yang terjadi di desa disebabkan oleh terbatasnya akses warga terhadap informasi, seperti anggaran desa. Salah satu contohnya adalah total jumlah anggaran yang diterima desa dan total jumlah pengeluaran dipublikasikan, sementara rincian penggunaan tak dipublikasikan secara berkala atau bahkan tak diberikan sama sekali. Tidak tersedianya akses terhadap informasi kemudian membuat warga tidak terdorong untuk berpartisipasi aktif sehingga pengawasan terhadap pembangunan desa menjadi minim (Antikorupsi.org 19/02/2018).

Rijal dkk (2021) memberikan hasil bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa karena transparansi memiliki tujuan bagi aparat desa harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi yang baik akan menumbuhkan pengelolaan keuangan desa yang baik pula. Hasil penelitian Rijal Dkk juga didukung oleh penelitian Putri dkk (2022) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sehingga dengan semakin meningkatnya transparansi dalam memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik. Dengan adanya transparansi, hal tersebut akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang tata kelola pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan implementasinya serta hasil yang di capai (Pakaya et al., 2019).

Hidayah, 2023

Faktor kedua yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas. faktor penyebab terjadinya korupsi di desa adalah lemahnya akuntabilitas pemerintah desa, Faizzatus dkk (2022) menerangkan bahwa akuntabilitas juga berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pertanggung jawaban tim pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawaban utama. Tidak hanya transparansi, akuntabilitas pun dituntut pada saat perkembangan akuntansi sektor publik pada saat ini. Hasanah dkk (2020) mengemukakan bahwa potensi potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban APBDes yang masih rendah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan potensi kelemahan akuntabilitas diantaranya adalah kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang mengingat kurangnya keterbukaan, pertanggungjawaban publik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa (BPKP.go.id, 2022).

Akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana desa menggambarkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan peraturan yang telah ditetapkan serta program kegiatan yang dijalankan mampu dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat. Akuntabilitas dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dan tepat waktu. Dengan begitu, semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka tingkat kualitas pengelolaan dana desa tersebut juga terbilang sudah cukup optimal (A. R. L. Putri & Maryono, 2022). Akuntabilitas akan mengukur kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas segala bentuk penyelewengan wewenang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat (Rijal et al., 2021). Penelitian sejalan juga dilakukan oleh Avellyni & Making (2021) yang memberikan hasil bahwa semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah kualitas pengawasan BPD. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan

Hidayah, 2023

desa. Faktor lain penyebab maraknya kasus penyelewengan dana desa adalah minimnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Bupati Kabupaten Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si yang mengungkapkan bahwa kasus dugaan penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa tersebut membuktikan masih lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kebijakan Desa, sebab pengawasan yang bersifat preventif (Harianbhirawa.co.id 31/08/2022). Penelitian Azima dkk (2022) memberikan hasil bahwa salah satu faktor pengelolaan keuangan desa yang baik disebabkan karena adanya pengawasan BPD. Karena semakin tinggi kualitas pengawasan BPD, maka pengelolaan keuangan desa pun akan semakin efektif dan terhindar dari adanya praktik-praktik kotor yang berujung pada tindakan pidana.

Faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa. Kurang kompetennya aparatur desa dalam mengelola keuangan desa menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kasus penyelewengan dana desa. Indonesia Corruption Watch mengungkapkan bahwa korupsi di desa tak selalu disebabkan kehendak kepala desa atau perangkat desa untuk secara sengaja melakukannya, tetapi dapat terjadi karena keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mereka mengelola uang dalam jumlah besar. Anggaran dana desa yang besar membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, desa memerlukan aparatur desa yang kompeten dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangannya. Penelitian Noholo & Hippy (2021) memberikan hasil bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Artinya, tingkat kompetensi menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh aparat desa, baik dari segi pendidikan, pengetahuan, keterampilan serta pengalaman. Adanya kompetensi SDM aparat desa yang baik maka aparatur desa akan memiliki hasil capaian pengelolaan keuangan desa yang baik (Maisur & Hamdiah, 2022).

Selain penelitian mendukung, terdapat banyak pula penelitian terdahulu yang menyatakan keputusan menolak variabel. Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Putri & Maryono (2022) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa karena

Hidayah, 2023

warga desa tidak mengetahui program-program maupun kegiatan pemerintahan karena tidak adanya media informasi, seperti papan informasi dan pengumuman yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Azima dkk (2022) menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, hal ini disebabkan oleh masyarakat menilai bahwa pelaksanaan program-program dana desa belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya, dan pemerintahan desa belum mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada masyarakat melalui laporan pertanggungjawaban.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noholo & Hippy (2021) yang meneliti tentang kompetensi SDM aparat dan prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel dan objek penelitian. Penelitian ini tidak hanya meneliti mengenai kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas saja tetapi menambahkan variabel transparansi dan kualitas pengawasan BPD. Alasan penambahan variabel transparansi karena transparansi dianggap suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini sejalan dengan penelitian Cahyani (2022) yang mengungkapkan bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa semakin baik.

Pemerintahan desa yang berkualitas dipengaruhi oleh penyampaian informasi publik dan informasi keuangan yang jelas mudah dipahami oleh masyarakat. Jika hal tersebut telah dilakukan pemerintah desa maka asas transparansi telah dilaksanakan, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Variabel lain yang ditambahkan adalah kualitas pengawasan BPD. Thoyib (2020) menyatakan bahwa kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa karena BPD memiliki peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan sehingga semakin tinggi kualitas pengawasan BPD maka pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat menjadi lebih baik.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada objek penelitian. Penelitian dilakukan pada desa-desa yang terdapat di

Hidayah, 2023

Kecamatan Jasinga. Alasan pemilihan Kecamatan Jasinga sebagai objek penelitian yaitu karena adanya fenomena penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pihak internal pada desa yang terdapat di Kecamatan Jasinga. Selain itu, alasan pemilihan Kecamatan Jasinga adalah desa-desa di Kecamatan Jasinga merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di kabupaten bogor serta dana desa yang diberikanpun rata rata mencapai 1 Miliar pada setiap desanya sehingga dana desa yang besar mungkin memiliki tantangan dan kompleksitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, sehingga penelitian memungkinkan dapat mengidentifikasi praktik pengelolaan yang efektif. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan pada desa-desa tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas Pengawasan BPD, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Jasinga
- 2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Jasinga
- 3. Bagaimana pengaruh kualitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Jasinga
- 4. Bagaimana pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Jasinga
- Bagaimana pengaruh transparansi, akuntabilitas, kualitas pengawasan BPD, dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Jasinga.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Hidayah, 2023

- 1. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Jasinga
- 2. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Jasinga
- 3. Untuk mengetahui apakah kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Jasinga
- 4. Untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Jasinga
- 5. Untuk mengetahui apakah transparansi, akuntabilitas, kualitas pengawasan BPD, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Jasinga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.
- Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi penelitian selanjutnya akan peran pemerintah desa di Kabupaten Bogor, khususnya di desa pada Kecamatan Jasinga.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta latihan dalam penerapan ilmu akuntansi yang diperoleh selama masa perkuliahan. Khususnya ilmu yang didalami pada penelitian ini adalah akuntansi pada sektor pemerintahan.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi desa-desa di Kabupaten Bogor, khususnya pada desa di Kecamatan Jasinga mengenai pengelolaan keuangan desa dan dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan

secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah desa untuk mewujudkan *good governance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap BPD untuk lebih berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya khusunya penelitian sejenis yaitu mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, kualitas pengawasan BPD, dan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.